

ASBSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang merupakan obyek yang dilindungi adalah semua ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun hasil karya juga ada yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide temuan atau data walaupun telah diungkapkan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, alat atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hasil Ciptaan, Pencipta

ABSTRACT

Copyright is the exclusive right of the creator that arise automatically based on the principle of declarative after a work embodied in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. The scope of copyright protection which is the object that is protected all of creation in science, art and literature. But the work also exist that are not protected by copyright, which is the result of work that has not been realized in tangible form, any idea findings or data although it has been disclosed or incorporated in a Creation, tools or products created

only to resolve technical problems or that looks only intended for the functional needs. In copyright, there are two rights are moral rights and economic rights.

Keywords: Copyright, results of Creation, the Creator